



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 518 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
ANTARA DESA HUTA BOLON DENGAN DESA SIOPAT SOSOR DAN DESA
PARBABA DOLOK KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Camat Pangururan Nomor: 100/405/Kec-PRR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Penyampaian Nama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa, menghindari terjadinya perselisihan masyarakat serta untuk tertib administrasi pertanahan, khususnya di wilayah Desa Huta Bolon, Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Huta Bolon dengan Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan /

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 95, Seri A Nomor 58);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 96, Seri F Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Huta Bolon dengan Desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi dan mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan batas desa;
2. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
4. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
5. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
6. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
7. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Peta Batas Desa;
8. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Samosir dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT/

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 518 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 DESEMBER 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS DESA HUTA BOLON
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN
SAMOSIR**

- Pengarah : Bupati Samosir.
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum dan Politik;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
7. Camat Pangururan;
8. Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUTR Kabupaten Samosir;
9. Kabid Perencanaan Sarpraswil Bappeda Litbang Kabupaten Samosir;
10. Kabid. Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
11. Dewi Junita Sinaga, S. AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
12. Lenny Agustiaty, S. AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
13. Mangihot Tua Situngkir, SH (Ahli Muda Penata Pertanahan pada Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab. Samosir);
14. Belman Sinaga, SE (Analisis Pemum dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
15. Utomo A. Simbolon, S. I. Kom (Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
16. Joharius Gultom, S. Hut (Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Samosir);

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HUTA BOLON

1. Belly Boyking Sihaloho (Kepala Desa);
2. Rustan T. Sipangkar (Sekretaris Desa);
3. Bedian Sinabutar (Ketua BPD);
4. Bedlin Sinabutar (Kepala Dusun I);
5. Denna E. Simarmata (Kepala Dusun II);
5. Mulaster Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
6. Allen Sihaloho (Tokoh Masyarakat).

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PARBABA DOLOK

1. Marsihat Sitindaon (Kepala Desa);
2. Jamin K. Sinaga (Staf Pemerintah Desa);
3. Charles Sinaga (Staf Pemerintah Desa);

4. Roy Mando H Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
5. Budiman Saragih (Staf Pemerintah Desa);
6. Midian Situmorang (Tokoh Masyarakat);
7. Manurun Sitindaon (Tokoh Masyarakat);
8. Kalpen Sinaga (Tokoh Masyarakat);

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIOPAT
SOSOR**

1. Edison Turnip (Kepala Desa);
2. Janahot Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
3. Tangkas Petrus Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
4. Parulian Andreas Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
5. Juli Robin H Manihuruk (Staf Pemerintah Desa);
6. Parulian Gabriel Sihaloho (Staf Pemerintah Desa);
7. Linda Marbun (Staf Pemerintah Desa);
8. Kingkong Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
9. Kaliaman Turnip (Tokoh Masyarakat);
10. Anthony Parluhutan Sinabutar (Tokoh Masyarakat);
11. Amir Sinabutar (Tokoh Masyarakat);
12. Tamba Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
13. Ardin Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
14. Allen Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
15. Mangapul Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
16. Herlin Jabona Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
17. Pardingotan Sihaloho (Tokoh Masyarakat);
18. Bedian Sinabutar (Tokoh Masyarakat);
19. Bilmar Sihaloho (Tokoh Masyarakat).

Tim Sekretariat
Koordinator

:
: Fery HB. Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

Anggota

- : 1 Dewita Naibaho, SM (Analisis Hibah Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
2. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 3. Lasro Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 4. Marristua Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 5. Elsa Sagala (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 6. Nurkia Maria Sibooro (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir);
 7. Mansen Josua Sinurat (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir);
 8. Martogi Hamonangan Sitanggang (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM